

Pelayanan Informasi Obat selama Pandemi Covid-19

Drug Information Service during Covid-19 Pandemic

Sherly Tandir Arrang, Reynelda Juliani Sagala, Dion Notario,

Erlia Anggrainy Sianipar, Fonny Cokro

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jalan Pluit Raya No.2, Jakarta Utara, Indonesia

sherly.tandiarrang@atmajaya.ac.id; reynelda.juliani@atmajaya.ac.id;

dion.notario@atmajaya.ac.id; erlia.anggrainy@atmajaya.ac.id;

fonny.cokro@atmajaya.ac.id

correspondence: sherly.tandiarrang@atmajaya.ac.id

Received: 04/08/2020	Revised: 12/03/2021	Accepted: 07/04/2021
----------------------	---------------------	----------------------

DOI: doi.org/10.25170/mitra.v5i1.1467

ABSTRACT

Pharmacists and pharmaceutical personnel need to support improving the people's quality of life during the covid-19 outbreak by providing pharmaceutical services, one of which is the Drug Information Service (PIO). Many regions in Indonesia, including DKI Jakarta, have placed large-scale social restrictions since March 2020. In connection with that, the Department of Pharmacy of Atma Jaya Catholic University of Indonesia (PSFUJ) organized an online PIO program. This program aimed to provide the service of Covid-19 drug-related information and education to the community. The PIO was carried out from April to July 2020 via whatsapp, email, and telephone. In addition, health education was provided through e-flyers, published on Instagram @pio_farmasi_uaj. Eighty percent of the questions were submitted via whatsapp, while the rest was sent via email. Most of the questions submitted (80%) were categorized into self-medication. Further examination shows that the common questions were related to drug choice (27.78%). These data indicate that most questioners tend to provide self-medication first and that they will only see a doctor if they have not recovered or experienced any improvement. PSFUJ will continue running this program and disseminating this program to a broader audience.

Keywords: distance; drug information services; education; self-medication

ABSTRAK

Apoteker dan tenaga farmasi perlu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat saat wabah covid-19 dengan memberikan pelayanan kefarmasian. Salah satunya dengan pelayanan informasi obat (PIO). Banyak daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, telah melakukan pembatasan sosial berskala besar sejak Maret 2020. Terkait hal itu, Departemen Farmasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PSFUJ) menyelenggarakan program PIO secara daring. Program ini bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait obat dan memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan informasi covid-19. PIO dilakukan mulai April hingga Juli 2020 melalui whatsapp, surel, dan telepon. Selain itu, edukasi kesehatan diberikan melalui *e-flyer* yang dipublikasikan di Instagram @pio_farmasi_uaj. Delapan puluh persen pertanyaan diajukan melalui whatsapp, sedangkan sisanya dikirim melalui surel. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan (80%) dikategorikan ke dalam swamedikasi. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pertanyaan umum terkait dengan pilihan obat (27,78%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penanya cenderung memberikan pengobatan sendiri terlebih dahulu, dan bahwa mereka hanya akan menemui dokter jika penyakitnya belum sembuh atau mengalami peningkatan. PSFUJ akan terus menjalankan dan menyosialisasikan program ini kepada khalayak yang lebih luas.

Kata kunci: edukasi; jarak jauh; pelayanan informasi obat; swamedikasi

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait keberadaan farmasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Untuk mendukung peningkatan kesehatan dan informasi mengenai obat yang rasional, perlu dilakukan pelayanan informasi mengenai obat kepada masyarakat atau tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan informasi obat tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, maupun di fasilitas kesehatan lainnya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelayanan informasi obat (PIO) atau pusat informasi obat (*drug information center*) merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian terkait dengan pemberian informasi obat, baik obat dengan resep, obat bebas maupun obat tradisional. Jenis pelayanan informasi yang dilaksanakan meliputi dosis obat, bentuk sediaan obat, atau informasi terkait formulasi khusus, rute pemberian, farmakokinetik, efek terapeutik, alternatif pilihan terapi, efek samping, kontraindikasi pada beberapa pasien khusus, misalnya ibu menyusui, ibu hamil, pasien dengan gangguan fungsi organ, interaksi obat, stabilitas obat, ketersediaan obat, harga sediaan obat, dan informasi lainnya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Salah satu manfaat PIO adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat akan obat beserta penggunaannya, termasuk swamedikasi dan meningkatkan pengobatan yang rasional. Swamedikasi atau pengobatan untuk diri sendiri adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Sebagian besar masyarakat cenderung menyimpan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan tanpa mengetahui secara jelas penggunaannya. Oleh sebab itu, peran apoteker sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dan penggunasalahan obat (*drug misuse*) (Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan, 2006).

WHO mengungkapkan terdapat dua belas strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, salah satunya pemberian atau pelayanan informasi obat (PIO) yang independen dan edukasi terkait obat melalui buletin. Kegiatan ini dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah atau universitas bidang kesehatan atau lembaga nonpemerintah di bawah supervisi tenaga kesehatan profesional (WHO Policy Perspectives on Medicines, 2002). Selain meningkatkan kerasionalan penggunaan obat, manfaat PIO lainnya adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RS Manado, didapatkan 94% pasien geriatri patuh meminum obat karena pemberian informasi obat yang baik (Tumiwa, Yamlean, & Citraningtyas, 2014).

Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendukung kegiatan pelayanan kefarmasian demi peningkatan kesehatan dan informasi mengenai obat di tengah wabah covid-19 dan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta sejak Maret 2020, program studi Farmasi Unika Atma Jaya (PSFUAJ) mengukung pelayanan informasi obat secara daring. Selain melayani pertanyaan terkait informasi obat, kegiatan ini juga diikuti dengan edukasi kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Program PIO yang diselenggarakan PSFUJ dilaksanakan pada pertengahan April sampai Juli 2020 secara daring melalui whatsapp (WA), surel, dan telepon. Kegiatan PIO disosialisasikan kepada masyarakat melalui penyebaran informasi dengan media whatsapp, instagram @pio_farmasi_uaj dan instagram Unika Atma Jaya. Kegiatan PIO terbuka untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Tim PIO tidak hanya melakukan pelayanan informasi langsung terkait informasi obat, tetapi juga mengedukasi warga terkait covid-19. Pemberian edukasi terkait covid-19 dibuat dalam bentuk *e-flyer* yang disebarluaskan melalui instagram @pio_farmasi_uaj. Tim PIO terdiri atas dosen farmasi yang berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa PSFUJ. Data yang dikumpulkan pada pelaksanaan PIO meliputi identitas penanya (nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan) dan lembar pertanyaan. Setiap pertanyaan dikelompokkan berdasarkan jenis pertanyaan, misalnya apakah pertanyaan yang ditanyakan tergolong pertanyaan terkait dosis obat, indikasi/fungsi obat, efek samping, durasi terapi, cara penggunaan obat, dan sebagainya.

HASIL DAN DISKUSI

PIO merupakan suatu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian, termasuk apoteker di apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, atau secara mandiri. Kegiatan PIO meliputi pemberian informasi obat melalui pertanyaan seputar obat, baik secara lisan maupun tulis, membuat edukasi atau informasi obat dalam bentuk *leaflet* atau brosur, melakukan penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat, atau melakukan penelitian mengenai penggunaan obat. Dalam pelayanan pemberian informasi, setiap jawaban tidak boleh bersifat memihak, dilakukan penelusuran jawaban dengan kritis dan berdasarkan bukti ilmiah. Kegiatan PIO dapat dilakukan kepada pasien, masyarakat, atau tenaga kesehatan. PIO yang dimaksud adalah pemberian informasi terkait dosis obat, indikasi atau fungsi obat, pilihan terapi, jenis bentuk sediaan obat, rute pemberian atau cara penggunaan obat, farmakodinamika dan farmakokinetika obat, alternatif terapi, stabilitas obat, kontraindikasi, efek samping obat, ketersediaan obat, harga obat, atau hal lainnya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

PIO berlangsung selama tiga bulan melalui media whatsapp atau surel. Jumlah penanya selama periode tersebut sebanyak sepuluh orang (Tabel 1). Jika dilihat dari jumlah penanya selama itu, rata-rata yang bertanya dalam sebulan sebanyak tiga hingga empat orang, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penanya masih sedikit. Hal itu kemungkinan disebabkan sosialisasi terkait kegiatan ini masih kurang. Sosialisasi kegiatan PIO hanya dilakukan dengan cara publikasi melalui whatsapp dan instagram.

Tabel 1
Data demografi penanya

No	Item	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Pria	1	10
		Wanita	9	90
2	Usia	15—19	1	10
		20—24	1	10
		30—34	6	60
		40—44	1	10
		Tidak diketahui	1	10
3	Jenis Pekerjaan	Tenaga kesehatan	1	10
		Mahasiswa	2	20
		Pegawai swasta/wiraswasta	7	70
4	Media komunikasi	surel	2	20
		whatsapp	8	80

Jika dilihat dari jenis media komunikasi, sebanyak 2 orang (20%) melakukan kegiatan bertanya lewat surel, dan 8 orang (80%) lainnya melalui whatsapp. PIO dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi atau aplikasi, misalnya melalui pesan (*chatting*) atau telepon; dengan demikian, PIO tidak harus bertemu muka secara langsung. Selain itu, edukasi atau informasi terkait topik hangat kesehatan diberitahukan melalui *website* atau media sosial, seperti Twitter dan Facebook, dengan harapan pelayanan informasi obat dapat menjangkau banyak masyarakat (Reppe, Spigset, & Schjøtt, 2016).

Jumlah total pertanyaan yang ditanyakan oleh sepuluh penanya periode ini sebanyak delapan belas pertanyaan. Jenis pertanyaan dikelompokkan dan diringkas dalam Tabel 2. Adapun PIO melalui whatsapp dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 2
Pengelompokan jenis pertanyaan

No	Jenis pertanyaan	Jumlah	Persentase
1	Indikasi obat/fungsi obat	2	11,1
2	Waktu minum obat	1	5,55
3	Kandungan obat	2	11,1
4	Durasi terapi	2	11,1
5	Dosis terapi	2	11,1
6	Stabilitas	1	5,55
7	Jenis obat/pilihan obat	5	27,78
8	Evaluasi/monitoring terapi	1	5,55
9	Pertanyaan lain (salinan resep dan komplikasi penyakit)	2	11,1



Gambar 1. PIO melalui whatsapp

Berdasarkan jenis pertanyaan, hasil pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait dengan pilihan terapi atau jenis obat, yaitu sebesar 27,78%. Untuk topik pertanyaan seputar covid-19, ada satu penanya (10%). Pertanyaan menyangkut apakah pengobatan tradisional/herbal dapat membantu mencegah terjangkit covid-19. Banyak berita yang beredar, misalnya meminum air panas, berkumur dengan air lemon/garam/air panas, meminum ramuan dari tumbuhan, dan mengonsumsi asam, dapat membunuh virus corona. Terkait hal ini belum ada bukti klinis yang menyatakan kebenarannya. Untuk itu, masyarakat perlu mencermati berita dan sumber informasi. Tenaga kesehatan dan pembuat berita juga harus cermat dalam memberikan informasi dan edukasi.

Selanjutnya, dari sepuluh penanya, jika dilihat pola pertanyaannya, delapan pertanyaan (80%) mengarah ke swamedikasi. Swamedikasi adalah kegiatan pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat (Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan, 2006). Dalam melakukan swamedikasi, masyarakat memerlukan bantuan tenaga kesehatan, yaitu apoteker, untuk memberikan informasi terkait obat, terutama obat yang dapat digunakan dalam swamedikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan. Sumber kesalahan yang terjadi karena pengetahuan masyarakat terkait informasi obat terbatas.

Berdasarkan penelitian di Purwokerto, 22,6% responden memiliki pengetahuan yang buruk tentang swamedikasi dan penggunaan obat; sebanyak 26,3% responden menggunakan obat swamedikasi yang tidak rasional (Suherman & Febrina, 2018). Swamedikasi dilakukan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk keluhan-keluhan ringan yang dideritanya tanpa harus ke dokter terlebih dahulu. Bahkan, era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, didukung kondisi pandemi covid-19 saat setiap orang tidak bisa ke mana-mana dengan bebas dan dengan adanya pembatasan aktivitas skala besar, mendorong kegiatan kesehatan juga dilakukan secara daring, yang dikenal dengan *telemedicine*. Salah satu tujuan *telemedicine* adalah meningkatkan keterjangkauan pengobatan bagi masyarakat di seluruh daerah, terutama yang berada di daerah pelosok.

Telemedicine dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 merupakan penyediaan layanan kesehatan jarak jauh melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh profesional kesehatan. Pelayanan meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Pelayanan *telemedicine* hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah mempunyai surat izin praktik di tempat

pelayanan kesehatan penyelenggara. Pelayanan *telemedicine* meliputi teleradiologi (pelayanan radiologi diagnostik), teleelektrokardiografi (pelayanan elektrokardiografi), teleultrasonografi (pelayanan ultrasonografi obstetrik), telekonsultasi klinis (pelayanan konsultasi jarak jauh untuk dapat menegakkan diagnosis dan memberi saran tata laksana penyakit dan pengobatan), dan pelayanan konsultasi *telemedicine* lainnya. Sumber daya manusia pemberi konsultasi *telemedicine* adalah dokter, dokter spesialis atau subspecialis, dan tenaga kesehatan lainnya (termasuk farmasi) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Pelayanan kefarmasian oleh apoteker atau farmasis merupakan bentuk dukungan kepada pelayanan kesehatan. Apoteker terutama di apotek sering menjadi lini pertama atau orang yang akan dikontak oleh individu untuk berkonsultasi terkait pengobatannya atau penyakit ringan yang dideritanya (swamedikasi). Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan oleh apoteker tanpa pertemuan fisik secara langsung dengan pasien; apoteker dan pasien berada dalam lokasi yang berbeda, tetapi interaksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pelayanan kefarmasian secara daring ini disebut telefarmasi (*telepharmacy*) (Baldoni, Amenta, & Ricci, 2019).

Kegiatan telefarmasi, seperti diilustrasikan pada Gambar 2, berupa analisis pengobatan (*review*), verifikasi resep, penyiapan dan peracikan obat, pelayanan informasi obat, konseling dan monitoring terapi obat (Poudel & Nissen, 2016). Telefarmasi sudah dijalankan oleh beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kanada (Baldoni et al., 2019). Indonesia baru akan memulainya dengan peraturan dan mekanisme mengenai telefarmasi yang belum ada dan masih dirancang oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini, PIO secara daring, yang dilakukan oleh PSFUAJ, merupakan langkah dukungan pelayanan kesehatan pada era digitalisasi saat ini.



Gambar 2. Gambaran Telefarmasi

Pemberian edukasi seputar covid-19 dilakukan melalui *e-flyer* yang disebarkan di media Instagram (Gambar 3, 4, dan 5). Penyebaran edukasi atau informasi ini memiliki keterbatasan jangkauan karena pengikut akun Instagram @pio_farmasi_uaj belum banyak, didominasi mahasiswa farmasi Unika Atma Jaya. Harapannya, pelayanan informasi obat ini dapat terus dikembangkan dan semakin beragam media yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat luas, seperti melalui video yang ditayangkan di youtube atau radio.



Gambar 3. Edukasi informasi covid-19



Gambar 4. Edukasi cara penyegahan paparan covid-19



Gambar 5. Informasi perbedaan antara virus dan bakteri serta mekanisme kerja antibiotika beserta fungsinya

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan PIO yang sudah dilaksanakan, 80% pertanyaan dikategorikan swamedikasi. Penanya masih berupaya mencoba mengobati penyakitnya terlebih dahulu, kemudian pergi ke dokter bila sakit masih berlanjut. Pertanyaan yang paling banyak muncul terkait pilihan terapi/jenis obat (27,78%). Pemberian edukasi PIO masih terbatas jangkauannya sehingga diperlukan media pelayanan lain, seperti youtube atau radio. Untuk pengembangan selanjutnya, PIO harus ditingkatkan dan perlu dilakukan sosialisasi yang semakin luas. PIO akan dilanjutkan oleh PSFUJ sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait informasi obat dan kersasionalan penggunaan obat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Unika Atma Jaya dan mahasiswa prodi farmasi Unika Atma Jaya yang turut berperan serta membantu proses pelayanan informasi obat, pembuatan materi edukasi, dan desain flyer edukasi.

DAFTAR REFERENSI

- Baldoni, S., Amenta, F., & Ricci, G. (2019). Telepharmacy services : Present status and future perspectives : A review. *Medicina*, 55, 1–12.
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan. (2006). *Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan.
- Poudel, A., & Nissen, L. (2016). Telepharmacy: A pharmacist's perspective on the clinical benefits and challenges. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 5, 75–82.
- Reppe, L. A., Spigset, O., & Schjøtt, J. (2016). Drug information services today: Current role and future perspectives in rational drug therapy. *Clinical Therapeutics*, 38(2), 414–421. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.12.019>.
- Suherman, H., & Febrina, D. (2018). Tingkat pengetahuan pasien tentang swamedikasi obat. *Viva Medika, Seri 2*(Edisi Khusus), 11(3), 82–93.
- Tumiwa, N.N.G., Yamlean, P.V.Y., & Citraningtyas, G. (2014). Pelayanan informasi obat terhadap kepatuhan minum obat pasien geriatri di instalasi rawat inap RSUP Prof. dr.R.D.Kandou Manado. *Pharmacon*, 3(3), 310–315.
- WHO Policy Perspectives on Medicines. (2002). Promoting rational use of medicines: Core components. Retrieved from <https://www.who.int/medicines/publications/policyperspectives/ppm05en.pdf>.